

**BAB III**  
**ANALISIS LEGALITAS PENENGGELAMAN KAPAL ASING**  
**OLEH INDONESIA TAHUN 2014 – 2019**

**3.1. Wilayah Perairan Indonesia**

Sebagaimana diatur oleh Konvensi Montevideo tahun 1993, unsur-unsur pembentukan negara meliputi penduduk, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Unsur-unsur ini hampir sama dengan yang diungkapkan oleh ahli hukum internasional Oppenheim dan Lauterpacht, dengan pengakuan negara lain sebagai salah satu elemen yang paling penting. Tidak ada negara yang dapat dibentuk jika semua elemen tersebut tidak terpenuhi (Brownlie, 1979). Area tersebut menjadi salah satu yang paling penting dari semua faktor tersebut. Wilayah negara, yang terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara, bersama dengan penduduk dan pemerintahannya, merupakan representasi fisik dan sosial dari keberadaan badan hukum internasional yang mendefinisikan identitas negara.

Wilayah perairan yang luas memiliki nilai strategis dan ekonomis bagi Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Perairan laut Indonesia terdiri dari perairan teritorial, perairan nusantara, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Ini mencakup sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>, atau 75% dari total luas wilayahnya. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan sektor perikanan, terutama, sebagai motor pembangunan ekonomi bangsa. Namun, kekayaan ini juga mendorong kapal-kapal asing untuk berlayar secara ilegal. Menurut Ussama (2003), tindakan ini tidak hanya merugikan ekonomi tetapi

juga melanggar hukum internasional karena pencurian sumber daya negara lain melanggar semua prinsip hukum.

Dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah harus melindungi semua warga negaranya dan wilayahnya. Dalam situasi seperti ini, memiliki otoritas atas wilayah otomotif Indonesia merupakan komponen penting dari tujuan nasional untuk mempertahankan kedaulatan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada otomotif. Selain itu, konstitusi Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur dan melarang praktik perburuan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), yang dianggap sebagai tindak pidana dengan sanksi yang tegas. Metode ini sejalan dengan ide bahwa dalam hukum pidana, sanksi diterapkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku (Moeljatno, 1984).

Di Indonesia, praktik penangkapan ikan ilegal menyebabkan banyak kerugian bagi nelayan lokal dan keamanan mobil secara keseluruhan. Banyak negara yang tidak memiliki sumber daya otomotif memilih untuk mencari ikan secara ilegal di perairan Indonesia, yang terkenal memiliki banyak otomotif. Hal ini menyebabkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan beberapa negara lain, terutama karena kapal asing yang ditangkap sering dianggap sebagai aset penting oleh negara asalnya. Negara-negara lain sering menentang kebijakan penenggelaman kapal pemerintah Indonesia sebagai hukuman. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap diterapkan untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia dan memberikan efek jera.

Dengan statusnya sebagai negara merdeka, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini melalui penerapan kebijakan yang efektif. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menenggelamkan kapal yang melakukan pemancingan ilegal, yang merupakan tindakan tegas (Haryanto & Setiyono, 2017). Kebijakan ini adalah tindakan hukum yang menunjukkan komitmen untuk melindungi sumber daya alam laut Indonesia. Untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi tujuan nasional dan mempertimbangkan dampak sosialnya, masyarakat, terutama para nelayan, harus terlibat dalam pelaksanaannya.

Tindakan penenggelaman kapal harus dilakukan secara hukum sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan yang berlaku di seluruh dunia. Misalnya, Pasal 66C UU Perikanan memberikan pengawas perikanan wewenang untuk mengambil tindakan terhadap kapal asing yang melanggar hukum; ini dapat mencakup pengejaran seketika sesuai Pasal 111 UNCLOS 1982. Selain itu, setiap pemusnahan harus didasarkan pada bukti kuat. Contohnya termasuk kekurangan dokumen resmi seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau bukti aktivitas penangkapan ilegal yang terjadi di wilayah Indonesia. Sebelum tindakan ini dapat dilakukan, persetujuan pengadilan diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan tidak sewenang-wenang.

Untuk mengelola wilayah autonom di Indonesia, tidak hanya diperlukan kebijakan yang jelas, tetapi juga kolaborasi internasional. UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum bagi negara pantai, termasuk Indonesia, untuk menegakkan hukum di ZEE. Namun, perjanjian bilateral seringkali diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan hukum tersebut, terutama dalam kasus kapal asing ditangkap dan awak kapal memerlukan deportasi atau

sanksi lainnya. Dalam situasi seperti ini, Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara tetangganya lebih erat untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kebijakan maritimnya.

Kebijakan penenggelaman kapal telah terbukti efektif untuk mengejutkan pelaku penangkapan ikan ilegal, tetapi juga menjadi subjek perdebatan di tingkat internasional. Sementara yang lain melihat langkah ini sebagai perlu untuk melindungi kedaulatan dan kekayaan alam Indonesia, beberapa negara menganggapnya terlalu ekstrem. Di sisi lain, kebijakan ini mendorong peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di sektor maritim, yang dapat dicapai melalui pelatihan lebih lanjut dan pengembangan teknologi pemantauan perairan.

Secara keseluruhan, pemberantasan penangkapan ikan ilegal di Indonesia adalah bukti komitmen pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam dan simbol kemerdekaan negara. Indonesia dapat menjaga keberlanjutan sumber daya alternatifnya dan memastikan bahwa wilayah perairannya aman dan produktif melalui kebijakan yang tegas, kolaborasi internasional, dan partisipasi masyarakat. Tantangan yang dihadapi, baik dari sudut pandang hukum maupun diplomasi, menunjukkan betapa pentingnya mengambil pendekatan yang menyeluruh untuk mengelola dan melindungi wilayah maritim, yang merupakan komponen penting dari pembangunan dan identitas bangsa.

### **3.2. Kasus *Illegal Fishing* Yang Pernah Terjadi Di Indonesia**

Salah satu upaya tegas yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal adalah dengan menenggelamkan kapal asing yang terbukti

melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan ini dijalankan secara intensif sejak tahun 2014 di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap sumber daya laut sebagai salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

**Gambar 3.1 Penenggelaman Kapal KM SINO 26 dan KM SINO 35 di Maluku**



Sumber: Bisnis.com (2017)

Kebijakan penenggelaman kapal ilegal ini tidak hanya menjadi simbol ketegasan Indonesia dalam melindungi wilayah perairannya tetapi juga sebagai bentuk implementasi hukum yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku *IUU fishing*. Namun, kebijakan ini memicu kontroversi, terutama dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara asal kapal yang ditenggelamkan. Data terkait jumlah kapal yang ditenggelamkan serta pemusnahan barang bukti selama periode 2014–2019 mencerminkan skala besar upaya pemerintah dalam menangani masalah ini. Tabel berikut akan menyajikan informasi rinci tentang jumlah kapal

yang ditenggelamkan setiap tahun dan barang bukti yang dimusnahkan sebagai bagian dari angka penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

**Tabel 3. 1 Kapal yang Ditenggelamkan Negara Tahun 2014-2019**

No	Negara	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Malaysia	-	12	27	12	22	16	89
2	Filipina	1	35	22	17	15	1	91
3	Vietnam	3	36	50	91	83	49	321
4	Indonesia	-	10	5	6	4	1	26
5	Thailand	2	19	-	1	1	1	24
6	Papua Nugini	2	-	-	-	-	-	2
7	Tiongkok	-	1	-	-	-	-	1
8	Nigeria	-	-	1	-	-	-	1
9	Belize	-	-	1	-	-	-	1
	Total	8	113	115	127	125	68	556

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2019.

Berdasarkan data Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019, dari 530 kapal asing yang ditangkap dan ditindak, sebanyak 321 kapal merupakan kapal berbendera Vietnam (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2019). Vietnam menempati urutan pertama dengan jumlah kapal asing terbanyak yang ditindak oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, kasus pencurian ikan sangat marak terjadi di perairan Indonesia, khususnya di Kepulauan Natuna yang merupakan perbatasan Indonesia dengan Vietnam. Kepulauan Natuna sangat rawan terhadap kasus pencurian ikan karena Kepulauan Natuna berbatasan langsung dengan negara lain seperti Vietnam, Kamboja, Malaysia (Djumadin, 2020). Oleh karena itu, wilayah Kepulauan Natuna kerap menjadi sasaran kejahatan transnasional, salah satunya adalah pencurian ikan. Salah satu kewenangan

Indonesia adalah melindungi wilayah kepulauan Indonesia dengan mencegah dan menggagalkan upaya subversif, penyelundupan, dan tindakan melawan hukum lainnya (Setyadi dkk, 2014). Hal ini tidak dapat dipisahkan dari Politik Luar Negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia erat kaitannya dengan penguatan pertahanan di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain (Adhywidya dkk, 2023)..

### **3.3. Kebijakan Penenggelaman Kapal Yang Pernah Dilakukan Di Indonesia**

Praktik penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada periode 2014–2019 telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan, baik di tingkat domestik maupun internasional (Tempo, 2020). Langkah ini, yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum di sektor kelautan, bertujuan untuk memberantas praktek *penangkapan ikan ilegal* yang telah lama merugikan sumber daya perikanan Indonesia. Namun, langkah tersebut menuai berbagai tanggapan terkait legalitasnya dalam konteks hukum internasional, terutama dalam kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas, menghadapi tantangan besar dalam melindungi kekayaan lautnya dari aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi kerugian negara akibat praktek ini mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada masa tersebut, mengadopsi kebijakan tegas berupa penenggelaman kapal-kapal asing yang tertangkap melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Di

Indonesia, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, yang diubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur kebijakan penenggelaman kapal terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal. Banyak perdebatan dan kontroversi tentang kebijakan penenggelaman kapal asing dan sebelumnya. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa piagam PBB menetapkan bahwa Indonesia adalah "negara yang menyukai perdamaian" yang harus menyelesaikan setiap konflik secara damai. Oleh karena itu, penembakan kapal milik negara lain merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB. Oleh karena itu, penembakan kapal milik negara lain jelas bukan cara menyelesaikan konflik secara damai dan bukan ciri dari negara yang beradab. Aksi tersebut dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan politik, seperti yang terjadi pada Filipina dengan Taiwan pada 2013 dan Republik Rakyat China (RRC) dengan Vietnam pada tahun yang sama. Konflik bersenjata mungkin terjadi jika ketegangan politik terus berlanjut. Ini sangat tidak menguntungkan karena kita sedang melakukan pembangunan nasional sementara APBN kita masih deficit.

Dalam hukum internasional, tindakan penegakan hukum terhadap kapal asing di ZEE diatur oleh UNCLOS 1982, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985. UNCLOS memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di ZEE hingga sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Dalam hal ini, negara pantai memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, termasuk penangkapan ikan tanpa izin.

Namun, UNCLOS juga menetapkan batasan dalam penegakan hukum, terutama pada Pasal 73 yang menyatakan bahwa negara pantai dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap UUnya, seperti inspeksi, penahanan, atau pengenaan sanksi administratif. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa hukuman yang diberikan tidak boleh melibatkan penahanan fisik terhadap awak kapal atau hukuman yang berlebihan. Penenggelaman kapal, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dapat dianggap sebagai tindakan yang melampaui ketentuan ini, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan hukum internasional.

**Gambar 3.2 Penenggelaman Kapal di Natuna, Kepulauan Riau 2018**



Sumber: CNN (2020)

Kedua, kebijakan penenggelaman bom kapal nelayan asing telah berhasil mencegah pencurian ikan oleh nelayan dari negara lain di perairan Indonesia. Upaya tersebut harus dilakukan melalui proses hukum internasional agar Indonesia tidak dianggap sebagai negara preman. Selain itu, akan sangat menguntungkan jika kapal yang ditangkap dilelang untuk menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sebagai pengganti hukuman

yang tidak merusak lingkungan. Ketiga, sudah jelas bahwa penenggelaman kapal asing ini tidak memiliki manfaat kebijakan. Menurut Jusuf Kalla, pencuri ikan tidak perlu ditenggelamkan untuk menghukum kapal-kapal asing. Misalnya, kapal pencuri ikan asing ditangkap dan kemudian dijual. Karena, tanpa diragukan lagi, Indonesia masih membutuhkan kapal. Jusuf Kalla menyatakan bahwa nelayan Indonesia masih membutuhkan kapal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah ekspor ikan tangkap yang dihasilkan, nelayan Indonesia harus menerima kapal-kapal asing yang mencuri ikan tersebut (ekonomi.republika.co.id). Kontroversi selanjutnya adalah penenggelaman kapal. Jika kapal asing tenggelam karena mencari ikan di wilayah perairan Indonesia, ini akan berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara kapal tersebut. Ini karena kebijakan dan hukumannya diatur oleh hukum nasional atau internasional. Di mana hukum internasional UNCLOS 1982 mengatur hal ini.

Mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) yang digagas oleh FAO (1995) dalam menerapkan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), maka definisi dari penangkapan ikan ilegal dijelaskan sebagai berikut: (1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara atau kapal asing di perairan yang tidak memiliki yurisdiksi, tanpa izin dari negara tempat dilakukannya penangkapan ikan, atau yurisdiksi yang bertentangan dengan peraturan perUUan negara tersebut; (2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan di salah satu negara yang menjadi anggota Regional Fisheries Management Organization (RFMO), tetapi pengoperasian kapal tersebut bertentangan dengan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan perikanan yang dianut oleh RFMO; (3) Kegiatan penangkapan ikan yang

menentang hukum suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan yang ditetapkan oleh negara anggota RFMO. Dari konsep dan pengertian IPOA, penangkapan ikan ilegal meliputi: (1) Penangkapan ikan ilegal adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan teritorial atau ZEE suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan; (2) Unregulated fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan atau ZEE yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; (3) Unreported fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan atau ZEE tanpa membuat laporan kepada negara yang bersangkutan, baik data operasional kapal maupun hasil tangkapan.

Empat jenis penangkapan ikan yang melanggar hukum di Indonesia adalah: penangkapan ikan tanpa izin; penangkapan ikan dengan izin palsu; penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang; dan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak memiliki izin tertulis (KKP, 2020).

Penangkapan ikan yang dikategorikan sebagai tangkapan tanpa aturan termasuk: (1) Penangkapan di wilayah yang belum memiliki peraturan pelestarian dan pengelolaan yang tepat; dalam hal ini, penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab internasional negara terhadap pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan; atau (2) Penangkapan dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan oleh kapal yang tidak berkewarganegaraan atau kapal yang tidak memiliki izin.

Menurut UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, penangkapan ikan secara ilegal adalah salah satu dari dua jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) dan pelanggaran yang diatur dalam

Pasal 103 ayat (2). Semua jenis tindak pidana ini, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diatur dalam UU perikanan, disebut penangkapan ikan secara ilegal.

### **3.4 Respon Figur Pejabat Indonesia Terhadap Kritik (Studi Kasus Malaysia)**

Kebijakan Indonesia untuk menenggelamkan kapal-kapal yang digunakan dalam praktik IUU fishing berdampak pada negara asal kapal-kapal tersebut. Salah satu yang paling terdampak adalah Malaysia, di mana jumlah kapal berbendera Malaysia menduduki peringkat ke-3 setelah Vietnam dan Filipina sebagai KIA yang paling sering ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia. Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan ini berdampak pada Malaysia, realisme neoklasik memberikan kerangka penjelasan dalam konsep kekuasaan negara. Menurut realisme neoklasik, suatu negara memiliki kekuatan nasional yang tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah yang berwenang karena keterbatasan teknis. Hal-hal yang mungkin menjadi hambatan dalam memanfaatkan kekuatan nasional adalah keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, faktor alam, pendanaan, dan lain sebagainya. Dari keterbatasan kekuatan nasional tersebut, pemerintah hanya dapat menggunakan kekuatan negara untuk merealisasikan berbagai kebijakan yang dirumuskan.

Pada dasarnya, Indonesia dan Malaysia sebenarnya mampu mendongkrak nilai pendapatan negara dari nilai GVFO di atas. Hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila kedua negara tersebut berhasil memberantas *IUU fishing* dari perairannya. Bahkan Malaysia bisa saja menggandakan GVFO negaranya menjadi dua kali lipat, mengingat kerugian dari *IUU fishing* sebesar USD 1,443 juta (atau setara dengan RM 6 miliar), tidak jauh berbeda dengan angka GVFO Malaysia yang berkuat pada angka USD 1,416 juta. Namun demikian, pemberantasan *IUU fishing* di Indonesia masih terkendala oleh beberapa hal. Beberapa

kendala yang masih kerap dihadapi adalah terbatasnya bahan bakar kapal untuk patroli di laut yang sudah berlangsung lama/berkepanjangan, sinergi antar komponen keamanan laut, dan juga fisik ABK asing yang kuat. Bahkan di antara ABK asing asal Thailand ada yang memiliki ilmu bela diri dan ilmu kekebalan tubuh (Youtube, komunikasi pribadi Najwa Shihab dengan Laksamana Muda TNI Widodo, 11 Februari 2015). Selain itu, mata rantai kejahatan *IUU fishing* di Indonesia juga sudah terorganisasi dan sulit ditelusuri sampai ke akar-akarnya (Youtube, komunikasi pribadi Najwa Shihab dengan Susi Pudjiastuti, 11 Februari 2015). Pasca penerapan kebijakan penenggelaman kapal oleh Pemerintah Indonesia, tercatat nilai tukar nelayan (NTN) di Indonesia mengalami peningkatan (Raharjo dkk, 2018). Menurut data dari Word Data News and Research, sejak Januari 2014 hingga Juli 2016, hanya Juli 2014-Desember 2014 NTN yang turun drastis. Pasca Pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal *IUU fishing* (Desember 2014), NTN perlahan mengalami peningkatan hingga mencapai nilai tertinggi pada periode tersebut yakni sebesar 109,7 pada Juli 2016 (Data, 2016).

Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia, kebijakan ini juga membuat Malaysia semakin kesulitan memenuhi kebutuhan ikan di dalam negeri. Menurut Kolonel Laut (E) Rolly Stephanus Rore, Atase Pertahanan Laut KBRI Kuala Lumpur, setidaknya ada empat dampak penenggelaman kapal *illegal Fishing* oleh Indonesia terhadap industri perikanan Malaysia: (1) naiknya harga ikan di pasaran akibat menurunnya hasil tangkapan; (2) pengusaha perikanan tangkap berupaya melengkapi peralatan navigasi dan deteksi pada kapal penangkap ikan agar tidak memasuki wilayah Indonesia; (3) sebagian pengusaha

perikanan yang biasa menangkap ikan di sekitar perairan Selat Malaka memilih pindah ke wilayah penangkapan ikan di sekitar perairan pantai timur Semenanjung, Labuan dan Kota Kinabalu, Sabah; dan (4) anak buah kapal penangkap ikan (ABK) Malaysia yang merupakan warga negara Malaysia memilih bekerja di bidang lain, dan sebagian besar digantikan oleh warga negara asing, khususnya tenaga kerja Indonesia (TKI) (AMCS, 2019)

Meningkatnya harga ikan di Malaysia akibat penenggelaman kapal oleh Pemerintah Indonesia juga sesuai dengan pernyataan Menteri Susi. Menteri Susi mengatakan, “Harga ikan di Singapura dan Malaysia mulai naik, karena biaya yang semakin meningkat. Itu artinya ini menjadi keuntungan bagi eksportir Indonesia untuk dapat mengekspor ikan segar yang selama ini tidak dapat dilakukan (Ariyanti, 2014). Selain memenuhi pasokan ikan dengan memberantas *IUU fishing*, Malaysia juga dapat mencari produk perikanan dari negara lain. Dengan keterbatasan kekuatan ekonomi Malaysia sebagaimana disebutkan sebelumnya, agak sulit bagi Malaysia untuk menjajaki mencari eksportir ikan dari luar kawasan Asia Tenggara. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan negara Indonesia dan Malaysia untuk memberantas *IUU fishing* guna menyejahterakan rakyat masih terkendala oleh beberapa faktor. Kekuatan nasional kedua negara dalam letak geografis, sumber daya maritim, dan industri perikanan belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya karena keterbatasan aparatur, cuaca, modal ekonomi, dan stabilitas keamanan (Satria & Matsuda, 2004). Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia yang sejatinya diarahkan untuk memberantas *IUU fishing* berdampak kepada Negara Malaysia yang sekaligus tengah berupaya memaksimalkan kekuatan negaranya di sektor maritim untuk memenuhi kebutuhan ikan dalam negerinya. Tekanan internasional yang mendesak pemberantasan *IUU fishing* di

Asia Tenggara membuat Indonesia menginisiasi penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing* sebagai terobosan. Inovasi pemberantasan *IUU fishing* dengan penenggelaman kapal pelaku sudah dimulai sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bahkan, dengan dasar hukum tersebut, sebanyak 250 kapal yang sebagian besar beroperasi di sekitar Kepulauan Natuna telah ditenggelamkan dengan cara diledakkan menggunakan bom molotov (Politik Indonesia, 2014).

Banyaknya kapal asing ilegal yang berhasil ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kebijakan penenggelaman kapal ini telah memunculkan banyak protes dan kecaman baik dari dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri, protes dan kecaman datang dari negara-negara yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut seperti Vietnam, Filipina, dan China. Mereka menyampaikan protes melalui kedutaan besarnya di Indonesia, dan mengkritik bahwa kebijakan penenggelaman kapal tersebut merupakan kebijakan yang keliru, bermusuhan, dan tidak diplomatis. Bahkan mereka menyatakan bahwa keputusan pemerintah tersebut merupakan keprihatinan serius bagi negara mereka (Nasirin & Hermawan, 2017). Selain dari luar negeri, kecaman dan protes juga datang dari internal pemerintah Indonesia sendiri. Wakil Presiden RI Yusuf Kalla dalam wawancaranya menyatakan bahwa "Cukup (menghentikan penenggelaman kapal ilegal); sekarang kita perlu membeli kapal dan kapal penangkap ikan. Namun di sisi lain, banyak kapal yang tidak terpakai. Kami telah memberi tahu Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa kita membutuhkan lebih banyak kapal karena ekspor ikan kita menurun (Kompas, 2018).

Di waktu yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pada tahun 2018, tidak akan ada lagi penenggelaman kapal penangkap ikan karena pemerintah ingin fokus pada upaya peningkatan produksi ikan (Tempo, 2018). Ia juga menyatakan bahwa sudah saatnya Menteri Susi fokus pada hal lain di luar penenggelaman kapal seperti mendorong investasi di sektor perikanan (Tempo, 2018b).

Meskipun banyak kritik dan protes terhadap penerapan kebijakan penenggelaman kapal, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa banyaknya penenggelaman kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan telah sangat Dampak positifnya, khususnya pada keamanan maritim. Hal ini terlihat dari Badan Keamanan Laut, di mana jumlah kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia menurun signifikan hingga 80% (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015:26). Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyebutkan bahwa pada tahun 2016 stok ikan meningkat 2,57 juta ton dalam setahun (Tempo, 2018). Dampak positif dari penerapan kebijakan penenggelaman kapal juga tercermin dari data produksi perikanan dan nilai ekspor perikanan Indonesia. Realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2016 mencapai 6,83 juta ton atau 103,82% dari target sebesar 6,58 juta ton, sedangkan produksi ekspor perikanan nasional secara umum tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar USD 4,17 juta atau 5,81% dari tahun sebelumnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016:38). Berangkat dari uraian kebijakan penenggelaman kapal di atas jelas terlihat bahwa kebijakan tersebut sebagai langkah tegas Pemerintah Indonesia untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia. Meskipun terjadi perdebatan atas penerapan kebijakan ini, baik dari dalam

maupun luar negeri, namun kebijakan ini juga memberikan pesan kepada seluruh dunia bahwa Pemerintah Indonesia saat ini sesungguhnya tengah melancarkan perang terhadap aktivitas pencurian ikan yang mengancam keamanan maritim, khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi pintu masuk bagi para pelaku pencurian ikan.

### **3.5. Pandangan Hukum Internasional Terhadap Kebijakan Peneggelaman Kapal**

Hasil perikanan adalah salah satu komoditas yang paling dicari di dunia (FAO 2014). Selalu ada banyak kasus IUU perikanan karena nilai jual hasil perikanan yang tinggi. Pencurian selalu melanggar hukum. Indonesia tidak ingin memikul tanggung jawab yang signifikan untuk menjaga wilayah perairannya, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia (Ussama 2003), terutama karena 63% wilayahnya berbatasan dengan sepuluh negara lain. Perlindungan wilayah maritim memberikan status urgensi hukum dan merupakan ranah hukum. Kawasan maritim yang aman tidak hanya meningkatkan penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedaulatan adalah otoritas tertinggi pemerintah yang menetapkan hukum negara (Zulkifli 2012). Pemimpin Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi semua warga negara dan wilayahnya, seperti yang digariskan dalam Konstitusi Indonesia, yang dimasukkan ke dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pandangan beberapa pakar hukum internasional, seperti J.G. Merrills (2016), tindakan peneggelaman kapal dapat dianggap sah jika terbukti bahwa kapal tersebut terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum nasional maupun internasional, dan jika tindakan

tersebut diambil sebagai upaya terakhir setelah langkah-langkah lain tidak efektif (Merrills, 2016). Dengan demikian, legalitas tindakan Indonesia dalam menenggelamkan kapal asing bergantung pada sejauh mana tindakan tersebut dapat dibenarkan sebagai bagian dari *due process of law*.

Salah satu prinsip penting dalam hukum internasional adalah proposionalitas, yang mengharuskan tindakan yang diambil oleh suatu negara tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah (Merrills, 2016). Dalam konteks penenggelaman kapal, langkah ini dianggap sah jika dilakukan untuk melindungi kepentingan negara pantai, seperti mencegah kerugian ekonomi yang signifikan atau menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Namun, langkah ini dapat menjadi tidak proporsional jika kapal yang ditenggelamkan tidak memberikan ancaman nyata atau jika awak kapal tidak diberikan kesempatan untuk menyelamatkan diri.

Indonesia sering kali menekankan bahwa tindakan penenggelaman kapal dilakukan setelah melalui proses hukum yang sah di pengadilan. Kapal yang terbukti melakukan pelanggaran ditenggelamkan sebagai bentuk efek jera, sekaligus untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Menteri Susi Pudjiastuti menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, mengingat dampak jangka panjang dari *penangkapan ikan ilegal* terhadap kelestarian ekosistem laut Indonesia.

Dalam konteks kedaulatan, tindakan penenggelaman kapal asing dapat dianggap sebagai ekspresi dari hak Indonesia untuk melindungi wilayah perairannya. Menurut prinsip hukum internasional, negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorialnya dan

hak berdaulat atas ZEE. Namun, tindakan tersebut harus tetap mematuhi norma-norma internasional, termasuk prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan keselamatan awak kapal.

Karena Indonesia ingin dan mampu mempertahankan kedaulatannya, tanggung jawab tersebut mencakup komitmen untuk berpartisipasi dalam proses ketertiban perdamaian dunia. Kedaulatan mencakup lebih dari sekedar wilayah. Ini mencakup bagaimana sebuah masyarakat dapat berdaulat dan memperjuangkan kepentingannya sendiri. Karena banyak masyarakat bergantung pada sektor perikanan dan kelautan untuk hidup, kedaulatan ekonomi negara maritim sangat penting. Dengan andasan konstitusional sebagai hukum tertinggi, Indonesia memiliki segala yang diperlukan untuk menjalankan dan mempertahankan kedaulatan negara. IUU perikanan dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan pelanggarnya harus dihukum.

Keputusan untuk melakukan pembatasan disebabkan oleh perilaku yang salah (suatu situasi atau kejadian yang disebabkan oleh perilaku masyarakat), sedangkan ancaman kriminal dilakukan oleh individu yang menyebabkan masalah tersebut terjadi (Moeljatno 1984). Baik secara langsung maupun tidak langsung, IUU perikanan di Indonesia berdampak negatif. Negara yang tidak memiliki wilayah laut yang cukup sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya, akibatnya mereka sering melakukan *IUU fishing* di wilayah Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan oleh penangkapan ikan ilegal tidak hanya merugikan mata pencaharian nelayan tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan laut. Beberapa negara yang kapalnya dihukum sering melakukan protes. Mereka melihat kapal sebagai aset dan berharap kebijakan yang diadopsi pemerintah Indonesia saat ini tidak

menghancurkannya.

Untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah, pemerintah yang berdaulat membuat kebijakan. Kehidupan masyarakat dapat dipengaruhi oleh semua kebijakan, dan partisipasi masyarakat dianggap penting dalam proses pembuatan kebijakan, yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi (Abidin 2006). Kebijakan berada di tiga tingkatan: kebijakan umum memberikan pedoman untuk implementasi yang baik dan buruk untuk seluruh negara atau wilayah yang bersangkutan; kebijakan implementasi menjelaskan kebijakan umum; dan di tingkat pusat, kebijakan teknis, atau kebijakan operasional, berada di bawah kebijakan implementasi.

Upaya untuk mengurangi dan menanggulangi kejahatan serta meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap upaya untuk melindungi masyarakat harus mempertimbangkan dan mengantisipasi pelaksanaan kebijakan sosial yang menguntungkan masyarakat (Arief 2001). Dari penjelasan di atas, kebijakan peledakan dan penenggelaman membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kapal ilegal. Salah satu hasil penegakan hukum adalah kebijakan sosial, yang menghubungkan kekuasaan negara dan masyarakat tetapi tidak terbatas pada hukum. Akibatnya, orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia harus mematuhi hukum Indonesia. Kebijakan peradilan pidana dapat didefinisikan dalam tiga cara berbeda. Dalam arti sempit, kebijakan membentuk dasar dan metode untuk menangani orang yang melakukan tindak pidana. Dalam arti yang lebih luas, kebijakan diterapkan oleh UU dan lembaga resmi yang bertujuan untuk menjaga standar dasar masyarakat (Soedarto 1986).

Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, yang telah diubah dengan UU No. 31

Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur kebijakan penenggelaman kapal terhadap penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing.

Menurut Penjelasan Pasal 69 ayat (4), "bukti permulaan yang cukup" mengacu pada bukti awal yang mendukung hipotesis bahwa kapal berbendera asing telah melakukan pelanggaran pidana, bahwa kapal tersebut tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) atau SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan), dan bahwa ikan telah ditangkap atau diangkat saat memasuki wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Berdasarkan Pasal 76A UU No. 45 Tahun 2009, barang dan alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pasal 38, Pasal 45, dan Pasal 38 mengatur kebijakan penenggelaman kapal terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Pasal 38 menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik .

Dalam Pasal 45 (1), terhadap benda sitaan yang dapat cepat rusak atau membahayakan (tidak mungkin disimpan sampai ada putusan pengadilan/belum memperoleh kekuatan hukum tetap/biaya penyimpanannya terlalu tinggi), dengan persetujuan terdakwa atau kuasa hukumnya, dapat dilakukan prosedur sebagai berikut:

*“Apabila perkara masih dalam penyidikan atau penuntut umum, maka benda tersebut dapat dijual secara lelang atau dapat diamankan oleh penyidik/penuntut umum (disaksikan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya)” ; kemudian “Apabila perkara sudah di sidang pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual oleh penuntut umum dengan izin hakim yang memeriksa perkara tersebut (disaksikan oleh terdakwa atau kuasa*

*hukumnya)” ; dan juga “Hasil lelang benda yang bersangkutan berupa uang digunakan sebagai alat bukti” ; serta “Bagian-bagian dan benda-benda kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipisahkan” ; (4) “Benda sitaan yang dilarang atau haram untuk diedarkan, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirampas untuk kepentingan pemerintah atau dimusnahkan” .*

Karena hak dan tanggung jawabnya untuk melindungi wilayahnya dari ancaman, pemerintah Indonesia memilih untuk menerapkan kebijakan penenggelaman kapal terhadap kapal asing yang terbukti melakukan perdagangan ilegal di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pelanggaran penangkapan ikan ilegal membahayakan kedaulatan ekonomi Indonesia dan menghambat upaya negara untuk menjadi poros maritim dunia. Kebijakan penenggelaman kapal dapat dianggap sangat represif dalam upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap mereka yang melakukan pelanggaran IUU pertanian. Namun, berdasarkan hasil teori di atas, peran pemerintah dalam masyarakat dan hukuman psikologis terhadap pelanggar merupakan ciri penting penegakan hukum. Selain itu, tindakan represif yang dilakukan pemerintah Indonesia menunjukkan kemampuan negara tersebut untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanannya sendiri. Indonesia memiliki posisi tawar dalam politik luar negeri karena kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan. Meskipun Indonesia memenuhi syarat untuk menjadi negara berdaulat, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus tetap menunjukkan kedaulatannya. Yurisdiksi adalah atribut negara berdaulat yang dapat dianggap sebagai pembeda atau bukti kemampuan suatu negara dalam hubungan dengan negara lain. Sebagai wilayah yang tidak dihuni oleh

manusia, laut harus dilindungi, dan ini adalah salah satu cara untuk menjaga keutuhan wilayah tersebut.

Karena tujuan dan fungsi suatu negara adalah untuk melindungi seluruh wilayahnya, kebijakan untuk melindungi wilayah laut dari ancaman sama pentingnya dengan upaya negara untuk melindungi wilayahnya dari ancaman militer negara lain. Perlindungan ini diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi dan menghindari kemungkinan kehilangan sumber daya aut. Karena negara atau pihak lain apa pun tidak dapat mengintervensi penegakan hukum suatu negara, protes negara-negara terhadap strategi Indonesia dalam kebijakan penenggelaman kapal sangat tidak relevan dari perspektif apa pun. Meskipun ada keputusan bahwa negara harus memahami kondisi negara lain dalam hal kolaborasi di era modern, Indonesia harus tetap menjalankan mandat dan konstitusinya dengan cara yang wajar, terlepas dari kompleksitasnya. Dengan demikian, dalam konflik internasional dengan negara lain, yurisdiksi Indonesia juga harus dihormati. Teori yurisdiksi universalitas dapat digunakan sebagai salah satu alasan untuk menolak semua keberatan yang dikemukakan oleh negara-negara yang menganggap kebijakan maritim ketat Indonesia merugikan, mengingat IUU perikanan telah mendapat perhatian serius dari banyak organisasi di seluruh dunia.

Kemampuan untuk bertanggung jawab atas hasil tindakan tertentu dikenal sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki dua komponen utama: tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atau negara (pelanggaran hukum, terutama dalam konteks hukum internasional). Akuntabilitas negara muncul dari sistem hukum internasional antara

asas kedaulatan dan persamaan (hak). Apabila suatu negara melanggar hukum negara lain, mereka bertanggung jawab satu sama lain, termasuk kemungkinan ganti rugi.

Akuntabilitas bergantung pada akuntabilitas yang disyaratkan oleh UU tertentu. Tanggung jawab adalah ciri bangsa karena membuat hukum lebih efektif untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh konstitusi yang salah yang menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar aturan dapat diterapkan dengan benar (Mangesti & Tanya 2014). Oleh karena itu, sebagai negara maritim yang berdaulat, Indonesia memiliki otoritas untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri tanpa bantuan dari luar. Ambang kedaulatan negara adalah kebebasannya untuk menerapkan hukumnya sendiri. Hukum yang tidak adil menunjukkan bahwa suatu negara telah kehilangan kemerdekaannya dengan melakukan kompromi terhadap pelanggaran yang membahayakan ekonomi negara, terutama di sektor perikanan. Dengan kualitas pemerintahan yang dapat diandalkan, pemerintah Indonesia harus terus memberantas dan menghentikan kejahatan, baik dengan bantuan negara asing maupun sendiri. Untuk menjaga hukum berfungsi, yurisdiksi sangat penting. Akibatnya, Indonesia memiliki kekuatan untuk menangkal segala gangguan yang membahayakan kedaulatan negara.